



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLI PARUSKI**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan/Jalan Padangsidimpuan Desa/Kel. Palopat Maria Hutaimbaru Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/137/X/2023/Resnarkoba sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/137.A/X/2023/Resnarkoba sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Nomor SP-HAN/98/X/2023/RESNARKOBA sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor PRINT-921B/L.2.15/ENZ.1/10/2023 sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 131/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Nomor Print-1178/L.2.15/Enz.2/12/2023 sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25) Nomor 167/Pen.Pid/2023/PN Psp sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 2/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 2.A/Pen.Pid/2024/PN Psp sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 21 Maret 2024 sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Yusni Mariana Lubis, S.H., dan Imam Soleh, S.H.**, Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH-MK) Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Januari 2024 Nomor 2/Pen.Pid/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FADLI PARUSKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADLI PARUSKI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram;
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor I : 352160553309432 dan Nomor II : 352320963309436.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi plastik klip transfaran kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka : MH8FD110C6J635139 dan Nomor Mesin : 4051D634421;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa FADLI PARUSKI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama yang dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FADLI PARUSKI** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya disamping jalan atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Padangsidimpuan Kel / Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Robi Ayat gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padangsidimpuan Kel/Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan rawan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Robi Ayat gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat Terdakwa FADLI PARUSKI yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dan kemudian saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan. Pada sekira pukul 19.15 wib saksi Robi Ayat gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidimpuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan HutaImbaru Kota Padangsidimpuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi plastik klip transaran kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FADLI PARUSKI diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, ERWINSYAH PUTRA RITONGA (dalam penyelidikan) melalui Nomor WatsApp 082267981867 An. syahputraricho512 menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut ERWINSYAH PUTRA RITONGA mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (Dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6774/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FADLI PARUSKI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 260/JL.10061/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip tranpsaran dengan isi diduga Narkotika golongan I Jenis shabu berat bersih 0,32 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FADLI PARUSKI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya disamping jalan atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Padangsidimpuan Kel / Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padangsidimpuan Kel/Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat Terdakwa FADLI PARUSKI yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dan kemudian saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang Terdakwa, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan. Pada sekira pukul 19.15 wib saksi Robi Ayat gito, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis membawa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidimpuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi plastik klip transfaran kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6774/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FADLI PARUSKI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 260/JL.10061/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip tranpsaran dengan isi diduga Narkotika golongan I Jenis shabu berat bersih 0,32 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhlis Syahputra Lubis**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution selaku Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Padangsidimpuan Kel / Desa Palopat Maria Kec. Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan tepatnya di samping jalan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi dan rekan-rekan tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Padangsidempuan Kel/Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dan kemudian saksi dan rekan mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidempuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi plastik klip transfaran kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi narkotika jenis shabu dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, Erwinsyah Putra Ritonga menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut Erwinsyah Putra Ritonga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga di Kota Padangsidempuan dengan upah setiap 5 (Lima) Gram Narkotika jenis shabu / 1 (satu) Sak nya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah dan pada tanggal 5 oktober 2023 Terdakwa ada disuruh oleh sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk menjual 1 (satu) gram shabu kepa Ryan Simamora dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu);

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga sudah sejak Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengenal narkotika adalah pada tahun 2019 yang lalu, saat Terdakwa menjalani hukuman Terdakwa di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dalam perkara tindak pidana penganiayaan, kemudian mendapatkan Telephone dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa merupakan Ipar Terdakwa dari Abang Terdakwa yang menikah dengan adik dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga. Sdr Erwinsyah Putra Ritonga menerangkan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan kelas II B Tapanuli Tengah dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. Saat itu, sdr Erwinsyah Putra Ritonga menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menggunakan Narkotika, dan Terdakwa mengatakan kepada sdr Erwinsyah Putra Ritonga terkadang menggunakan Narkotika Jenis Shabu. setelah itu, sdr Erwinsyah Putra Ritonga memberikan kepada Terdakwa melalui rekannya yang juga merupakan tahanan di Lembaga Kelas II B Padangsidempuan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan dan seterusnya Terdakwa berteman dengan anggota anggota dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga di Lembaga Kelas II B Padangsidempuan. Pada sekita tahun 2021 yang lalu, tepatnya setelah Terdakwa dan sdr Erwinsyah Putra Ritonga menyelesaikan hukuman. Terdakwa kemudian mulai bekerja sebagai Karyawan di sebuah PLTA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di Sipirok, namun rasa ingin menggunakan Narkotika saat itu membuat Terdakwa mengunjungi sdr Erwinsyah Putra Ritonga yang juga telah menyelesaikan hukuman dan saat itu telah berada di Kec. Batang Toru Tapanuli Selatan. Beberapa bulan berlalu, Terdakwa pada akhirnya berhenti bekerja dari PLTA yang berlokasi di Sipirok dan pada akhirnya Terdakwa kembali mendatangi sdr Erwinsyah Putra Ritonga dan meminta kepada sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk memberikan kepada Terdakwa pekerjaan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Hingga saat ini Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana narkotika yang diterimanya tersebut sehingga tersisa 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi Rahmad Ade Saputra Nasution**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Mukhlis Syahputra Lubis selaku Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Padangsidempuan Kel / Desa Palopat Maria Kec. Hutaimbaru Kota Padangsidempuan tepatnya di samping jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi dan Rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidempuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba jenis shabu dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, Erwinsyah Putra Ritonga menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut Erwinsyah Putra Ritonga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada pembeli dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga di Kota Padangsidimpuan dengan upah setiap 5 (Lima) Gram Narkoba jenis shabu / 1 (satu) Sak nya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 5 oktober 2023 Terdakwa ada disuruh oleh sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk menjual 1 (satu) gram shabu kepa Ryan Simamora dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana narkoba yang diterimanya tersebut sehingga tersisa 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga sudah sejak Tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Padangsidimpuan Kel / Desa Palopat Maria Kec. Psp Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik dengan isi narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mengenali sdr Erwinsyah Putra Ritonga sejak tahun 2003 yakni sejak abang Terdakwa menikahi adik sdr Erwinsyah Putra Ritonga. Dan sdr Erwinsyah Putra Ritonga merupakan abang ipar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik dengan isi narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kel. Pijorkoling Kec. Psp Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa terima dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram / 2 Sak;
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar tapi hanya sebagai pengguna saja dan barang bukti yang ditemukan adalah untuk Terdakwa pergungan sendiri;
- Bahwa hanphone tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi sehubungan dengan narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei I : 352160553309432 dan Nomor Imei II : 352320963309436;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka : MH8FD110C6J635139 dan Nomor Mesin : 4051D634421;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 260/JL.10061/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi diduga Narkotika golongan I Jenis shabu berat bersih 0,20 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6774/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FADLI PARUSKI adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Muhlis Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution selaku Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padangsidempuan Kel/Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut Saksi Muhlis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dan kemudian Saksi Muhlis Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidimpuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi plastik klip transfaran kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada pukul 19.30 beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi narkotika jenis shabu dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, Erwinsyah Putra Ritonga menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut Erwinsyah Putra Ritonga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa ditugaskan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli di Kota Padangsidempuan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga dengan upah setiap 5 (Lima) Gram Narkotika jenis shabu / 1 (satu) Sak nya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah kemudian pada tanggal 5 oktober 2023 Terdakwa ada disuruh oleh sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk menjual 1 (satu) gram shabu kepa Ryan Simamora dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) dan Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga sudah sejak Tahun 2021 hingga ditangkap;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 260/JL.10061/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip tranpsaran dengan isi diduga Narkotika golongan I Jenis shabu berat bersih 0,20 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6774/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FADLI PARUSKI adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah **FADLI PARUSKI** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Muhlis Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution selaku Personil Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padangsidimpuan Kel/Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan rawan tindak pidana Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut Saksi Muhlis Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dan kemudian Saksi Muhlis Syahputra Lubis, saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Rahmad Ade Nasution mengamankan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba Golongan I jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri belakang, Uang RI sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan didalam saku celana sebelah kiri serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash yang sedang digunakan kemudian sekira pukul 19.15 wib saksi dan rekan membawa Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Padangsidimpuan Desa/Kel. Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi plastik klip transfaran kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap pada pukul 19.30 beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi narkoba jenis shabu dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, Erwinsyah Putra Ritonga menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut Erwinsyah Putra Ritonga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima) meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada pembeli di Kota Padangsidimpuan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga dengan upah setiap 5 (Lima) Gram Narkoba jenis shabu / 1 (satu) Sak nya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah kemudian pada tanggal 5 oktober 2023 Terdakwa ada disuruh oleh sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk menjual 1 (satu) gram shabu kepa Ryan Simamora dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu);dan Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sejak Tahun 2021 hingga ditangkap dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 260/JL.10061/2023 tanggal 5 Oktober 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan dengan isi diduga Narkoba golongan I Jenis shabu berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6774/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narkoba Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FADLI PARUSKI adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia atas Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 gram didalam saku celana sebelah kiri belakang, dan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi plastik klip transparan kosong di dalam 1 (satu) buah koper yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba jenis shabu dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga melalui perantara rekan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 13.04 wib s/d 22.28 Wib, Erwinsyah Putra Ritonga menghubungi Terdakwa untuk bekerja menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/ 2 Sak. Dalam pembicaraan tersebut Erwinsyah Putra Ritonga mengatakan kepada Terdakwa untuk menerima Narkoba jenis shabu tersebut dari rekannya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Belibis Perumahan Sopo Indah Sigulang Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tepatnya disamping jalan dengan cara rekannya meletakkan 1 (satu) bungkus rokok insta dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkoba jenis shabu dengan berat 2 (dua) Gram/2 Sak tersebut disamping jalan, dan dipantau oleh rekannya tersebut berjarak sekira 5 (lima)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli di Kota Padangsidimpuan dari sdr Erwinsyah Putra Ritonga dengan upah setiap 5 (Lima) Gram Narkotika jenis shabu / 1 (satu) Sak nya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) rupiah kemudian pada tanggal 5 oktober 2023 Terdakwa ada disuruh oleh sdr Erwinsyah Putra Ritonga untuk menjual 1 (satu) gram shabu kepa Ryan Simamora dengan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu dan Terdakwa bekerja untuk sdr Erwinsyah Putra Ritonga sudah sejak Tahun 2021 hingga ditangkap dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual narkoba golongan I maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei I : 352160553309432 dan Nomor Imei II : 352320963309436 dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi plastik klip transparan kosong adalah Narkoba serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka : MH8FD110C6J635139 dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NomorMesin : 4051D634421 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan narkoba dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

ssMenimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI PARUSKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Imei I : 352160553309432 dan Nomor Imei II : 352320963309436;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi plastik klip transparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka : MH8FD110C6J635139 dan Nomor Mesin : 4051D634421;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2024**, oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Juana Darma, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psp



Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H. Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.